



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno-Hatta No.6, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang 56511

Telp (0293) 788186, Fax (0293) 788186

Website : [www.dpupr.magelangkab.go.id](http://www.dpupr.magelangkab.go.id) Email : [dpupr@magelangkab.go.id](mailto:dpupr@magelangkab.go.id)

**PENJELASAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN  
BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN  
PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat terlaksana.

Penyusunan Rancangan Peraturan Perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Hibah dan sebagai tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.

Demikian pengantar Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Magelang (Raperbub) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, apabila terdapat kekurangan kami kami berharap masukan agar Raperbub ini menjadi lebih baik.

Kepala Bagian Kesra  
Setda Kabupaten Magelang



AGUS WIDODO, S. ST, M. I. P.  
Pembina

NIP. 19730925 199703 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I .....	4
PENDAHULUAN .....	4
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	4
C. TUJUAN PENYUSUNAN .....	4
D. DASAR HUKUM .....	4
BAB II .....	6
POKOK PIKIRAN .....	6
BAB III .....	7
MATERI MUATAN .....	7
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....	7
B. RUANG LINGKUP MATERI .....	7
BAB IV .....	8
PENUTUP .....	8
A. SIMPULAN .....	8
B. SARAN .....	8
DAFTAR PUSTAKA .....	9

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk mendukung program pemerintah dan untuk mencapai visi misi Bupati adalah diantaranya dengan mekanisme pemberian bantuan berupa hibah, sehingga perlu adanya pedoman untuk pelaksanaan Hibah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerbitkan Peraturan Perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun, demikian dari Tindak Lanjut LHP dari BPK perwakilan Jawa Tengah masih perlu penyempurnaan dan seiring perjalanan dengan evaluasi perjalanan waktu perjalanan waktu untuk adanya penambahan pasal baru.

### B. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan LHP Keuangan pemerintah Kabupaten Magelang oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah belum memuat batasan pelaksanaan Hibah, (kegiatan penerimaan proposal, evaluasi dan verifikasi) dan perlunya penambahan pasal baru untuk penyempurnaan.

### C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan Penyusunan Peraturan Perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

1. Sebagai tindak lanjut dari LHP BPK Perwakilan Jawa Tengah Tahun 2017
2. Untuk penyempurnaan dan sebagai dasar pelaksanaan Hibah di Kabupaten Magelang.

### D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Dalam pelaksanaan Hibah di Pemerintah Kabupaten Magelang perlu adanya pedoman untuk pelaksanaannya, pada Tahun 2021 telah terbit Peraturan Perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setelah di evaluasi oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah peradanya penyempurnaan. Disamping itu dalam penyempurnaan perbahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 perlu mendapatkan evaluasidan masukan dari Perangkat Daerah Pengampu Hibah.

## BAB III

### MATERI MUATAN

#### A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dalam Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan sasaran jangkauan yang mencakup beberapa aspek penting serta mengatur arah pengaturan yang jelas dan terarah. Berikut adalah penjelasan mengenai sasaran jangkauan dan arah pengaturannya:

##### 1. Sasaran

Sasaran utama dari Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk menyempurnakan dasar pelaksanaan Hibah di Kabupaten Magelang.

Perubahan ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan kejelasan terkait batas waktu pengajuan permohonan dan evaluasi hibah di Kabupaten Magelang.
- b. Memperbaiki kerancuan pasal yang dapat menimbulkan kebingungan bagi stakeholder, khususnya pasal yang menjelaskan kriteria penerima hibah.

##### 2. Jangkauan

Jangkauan pada perubahan ini mencakup:

- a. Geografis: Seluruh wilayah Kabupaten Magelang, termasuk di dalamnya 372 Desa/Kelurahan yang menjadi bagian dari Program Hibah Kabupaten Magelang.
- b. Stakeholder: Pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, yang semuanya memiliki peran dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.

##### 3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Raperbup Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

- a. Standar pelaksanaan Hibah Kabupaten Magelang termasuk didalamnya ketentuan evaluasi dan kriteria penerima Hibah.
- b. Peningkatan kedisiplinan lini masa pengajuan permohonan dan evaluasi hibah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada BPK.

#### B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang Lingkup Materi Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

1. Batasan waktu pengajuan proposal
2. Batas Waktu melaksanakan evaluasi proposal
3. Hal lain untuk melingkupai pasal yang ada

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. (1950). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Badan Pusat Statistik. (2024, 6 Juni). " umlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang, 2021-2023". Diakses dari <https://magelangkab.bps.go.id/> pada tanggal 8 Mei 2025